



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ketentuan tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - c. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan RI yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri
2. Daerah adalah Propinsi Riau
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
4. Gubernur adalah Gubernur Riau
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah
7. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Riau
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya
13. Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah

14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran
16. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan kegiatan pada fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing - masing fungsi keuangan daerah
18. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis daerah
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran
20. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya
21. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu
22. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu
23. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah
24. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah
25. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
26. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan
27. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud
28. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
30. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan

BAB II

RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan yang mencakup proses penetapan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penentuan Strategi dan Prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran
 - b. Pelaksanaan realisasi APBD
 - c. Penatausahaan dan atau pencatatan dan pengklarifikasian transaksi keuangan daerah selama pelaksanaan APBD
 - d. Pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya guna hasil guna anggaran
 - e. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

Pasal 4

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran tertentu yang disusun dengan pendekatan kinerja
- (2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan
 - c. Bagian kegiatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan Standar Biaya
- (4) Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 5

Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 6

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD

Pasal 7

APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah

Pasal 8

Dalam penyusunan APBD, penyusunan Anggaran Belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup

Pasal 9

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD

Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas penerimaan minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- (3) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam APBD
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD

Pasal 11

Penerimaan dan pengeluaran kas daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kas daerah

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN GUBERNUR DAN DPRD

Pasal 12

- (1) Gubernur menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur

Pasal 13

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan untuk :

- a. Bersama DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD
- b. Menyusun rancangan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD
- c. Bersama DPRD menetapkan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD

Pasal 14

- (1) DPRD selaku badan legislatif daerah mempunyai kewenangan, hak, kewajiban dibidang pengelolaan keuangan daerah
- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bersama Gubernur menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD
 - b. Bersama Gubernur menetapkan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD
 - c. Melakukan pengawasan dimaksud terhadap pelaksanaan APBD
- (1) Hal DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD
 - b. Menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - c. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Gubernur termasuk didalamnya tentang pelaksanaan anggaran dan kinerja Gubernur secara keseluruhan
- (2) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD

Pasal 15

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip – prinsip manajemen yang efisien, efektif dan demokratis serta dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 16

- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya
- (4) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara

- (6) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan

Bagian Kedua Biaya Operasional

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur karena jabatannya disediakan anggaran belanja
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Rumah Tangga
 - b. Biaya Pembelian Investasi Rumah Jabatan
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Investaris yang digunakan
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan
 - f. Biaya Perjalanan Dinas
 - g. Biaya Pakaian Dinas
 - h. Biaya Penunjang Operasional

BAB V

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 18

- (1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD ditentukan oleh DPRD bersama – sama Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan yang menyangkut peraturan penggunaan Anggaran DPRD sesuai dengan alokasi Anggaran yang tersedia dalam APBD

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi
 - b. Uang Paket
 - c. Tunjangan Jabatan
 - d. Tunjangan Komisi
 - e. Tunjangan Khusus
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota panitia diberikan tunjangan panitia
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan
- (3) Lain – lain tunjangan penerimaan anggota Dewan dalam menunjang kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD

- (4) Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka

Bagian Kedua Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada belanja Sekretariat DPRD disediakan:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan Dinas
- (1) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD
- (2) Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB VI

PERENCANAAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pasal 22

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain Pendapatan Daerah yang sah
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan, dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan
- (3) Format Susunan Pendapatan Daerah beserta kode Rekeningnya disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 24

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka
- (2) Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing – masing dirinci menurut kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal
- (3) Setiap Aparatur Daerah dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja, dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja
- (4) Format susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya diatur dengan Keputusan Gubernur

Pasal 25

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dirinci menurut kelompok sumber pembiayaan, jenis dan obyek pembiayaan
- (2) Sumber pembiayaan berasal dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
- (3) Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan dari Piutang, serta Penerimaan Daerah lain yang sah
- (4) Sumber Pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan, serta Pengeluaran Daerah lain yang diperlukan

Pasal 26

Format Susunan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 beserta kode rekeningnya diatur dengan Keputusan Gubernur

Pasal 27

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Klasifikasi struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangannya

- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Pasal 28

Format struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 beserta rincian dan daftar kode rekening anggaran serta format susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 29

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 30

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan modal (Investasi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus / Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Bagian Ketiga Dana Cadangan dan Dana Depresiasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan
- (2) Pembentukan, penambahan dan penggunaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat

Pasal 32

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan , Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal

Pasal 33

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis
- (3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana Depresiasi tersebut
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat

Pasal 34

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) setiap tahun dianggarkan Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi
- (2) Penggunaan dana Depresiasi dianggarkan pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
- (2) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan Kegiatan Tahun Jamak
- (3) Alokasi anggaran untuk Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prioritas daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana investasi (investasi fund) untuk menyalurkan dana dari masyarakat ke sektor-sektor yang produktif
- (2) Pembentukan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Mekanisme penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 37

Belanja bagi Hasil dan Bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi

Bagian Keempat Proses Penyusunan APBD

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah bersama – sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk Nota Kesepakatan
- (2) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petunjuk dan ketentuan – ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dan sebagai dasar untuk penilaian kinerja Keuangan Daerah
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen – komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran
- (4) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan evaluasi kinerja, penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah serta pokok – pokok kebijakan Nasional di bidang Keuangan Daerah
- (5) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat – lambatnya pada Minggu Pertama bulan Juli sebelum APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Eksekutif menyusun Strategi dan Prioritas APBD
- (2) Tim Anggaran Eksekutif terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, dan anggotanya unsur Pejabat Daerah sesuai kebutuhan
- (3) Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD, Tim Anggaran Eksekutif dapat melibatkan Tim Ahli
- (4) Strategi dan Prioritas APBD yang telah disusun Tim Anggaran Eksekutif, selanjutnya disampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan Arah dan Kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan

- (5) Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat – lambatnya pada akhir bulan Agustus sebelum APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan

Pasal 40

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran dalam satu tahun anggaran
- (2) Penyusunan Usulan Program, kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan keuangan daerah
- (3) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
- (4) RASK memuat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi satuan kerja, bidang, program dan kegiatan serta anggaran dari setiap unit kerja yang didasarkan pada indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak
- (5) Mekanisme pengisian RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
- (6) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam konsep Rancangan APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Kelima Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran – lampirannya
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD
 - b. Rincian APBD
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
 - e. Daftar Piutang Daerah
 - f. Daftar Pinjaman Daerah
 - g. Daftar Investasi (Penyerahan modal) Daerah
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
 - i. Daftar Dana Cadangan
- (1) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian bagian, Kelompok, Jenis sampai satuan kerja perangkat daerah
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Keenam
Proses Penetapan APBD

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan, selambat – lambatnya bulan Agustus disertai dengan Nota Keuangan
- (2) Setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- (3) DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat (4)
- (4) Penyerapan aspirasi oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (5) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (6) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (7) Pemerintah daerah bersama – sama DPRD melakukan pembahasan terhadap RAPBD yang telah disampaikan melalui proses pentahapan sebagai berikut :
 - a. Laporan Komisi – komisi
 - b. Pendapat panitia Anggaran
 - c. Pemandangan Umum Fraksi – fraksi
 - d. Jawaban Eksekutif
 - e. Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan / Penetapan Perda

Pasal 43

- (1) Komisi – komisi di DPRD bersama Dinas / Instansi terkait membahas konsep Rancangan APBD yang telah disusun oleh Tim Anggaran Eksekutif
- (2) Hasil dari pembahasan konsep Rancangan APBD dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut bersama – sama Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Eksekutif
- (3) Tim Anggaran menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (4) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) ditetapkan
- (2) Apabila sampai dengan bulan kedua Tahun Anggaran berjalan APBD belum disahkan dan disetujui oleh DPRD maka Gubernur dapat melakukan tindakan pengeluaran dana untuk kegiatan tertentu
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Perjalanan Dinas
 - c. Belanja Listrik, Telepon, dan Air

Pasal 45

- (1) Jika Rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah Daerah tidak disetujui DPRD maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut dan harus disampaikan kembali DPRD selambat – lambatnya 1 (satu) bulan kemudian
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang logis, objektif dan rasional serta dilengkapi dengan usulan penyempurnaannya
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Pemerintah Daerah menyampaikan kembali Rancangan APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DPRD belum menyetujui Rancangan APBD tersebut, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 46

Skedul kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 44 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disusun sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran

BAB VII

PERGESERAN APBD

Pasal 49

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran anggaran dalam APBD
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan pada rincian obyek anggaran belanja dari obyek yang sama
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Perubahan APBD dan tidak diperkenankan langsung ditampung dalam perhitungan APBD
- (4) Mekanisme, format, waktu dan dokumen Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

BAB VIII

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 50

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan
 - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak
- (2) Hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 51

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran – lampirannya
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD
 - b. Rincian Perubahan APBD
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi
 - d. Daftar Piutang Daerah
 - e. Daftar Pinjaman Daerah
 - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
 - g. Daftar Dana Cadangan
 - h. Neraca Daerah tahun Anggaran yang lalu
- (1) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- (2) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya disusun dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Peraturan APBD
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disahkan Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir
- (5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 53

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
- (3) Format Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 54

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Gubernur menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan
- (4) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB IX

PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama
Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 55

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan

Pasal 56

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum

Pasal 57

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup, semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran
- (2) Selambat – lambatnnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 58

- (1) Setelah tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya

Pasal 59

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program / kegiatan

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan APBD

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD
- (5) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 61

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disusun oleh DPRD disahkan oleh Gubernur paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir
- (3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 62

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan APBD
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran – lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur tersebut
- (3) Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
 - c. Rincian Perhitungan APBD
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
 - e. Daftar Piutang Daerah
 - f. Daftar Pinjaman Daerah
 - g. Daftar investasi (Penyertaan modal) daerah
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan
 - i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan
 - j. Daftar Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan
 - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan laporan aliran Kas
- (1) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- (2) Format Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan APBD disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB X

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 63

- (0) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- (0) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pemerintah Pembayaran (SPP)
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 64

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya
- (2) Bendahara Umum Daerah melalui bagian akuntansi, melaksanakan akuntansi keuangan daerah berdasarkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran kas
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur

Pasal 65

- (1) Bendahara Umum daerah menyimpan uang daerah pada kas Daerah
- (2) Kas daerah dapat menyimpan uang daerah pada bank Pemerintah yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah
- (3) Penunjukkan Bank pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD

Pasal 66

- (1) Bendahara Umum daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut laporan Bank
- (2) Tata cara membuka Rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dan Format – format Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 67

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuidasi keuangan Daerah
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa giro merupakan pendapatan daerah

Pasal 68

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau setifikat atas kekayaan Daerah lainnya dengan tertib

Pasal 69

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 70

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna anggaran
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin

Bagian Keempat Pemegang Kas

Pasal 71

- (1) Disetiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural / fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang – kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat pembukuan, serta seorang pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pedapatan Asli Daerah, tugas Kasir dibagi menjadi kasir Penerima Uang dan kasir Pembayar Uang
- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang kas ditambah seorang Pembantu Pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP Gaji
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas
- (7) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali

Pasal 72

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima

Pasal 73

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya
- (2) Satuan Pemegang kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima
- (3) Daerah – daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 74

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya

Pasal 75

- (1) Formulir yang digunakan dalam penatausahaan Satuan Pemegang kas terdiri dari :
 - Daftar Pengantar SPP BT / PK
 - SPP BT / PK
 - Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT / PK
 - Pengesahan PK yang terpakai
 - Register SKO
 - Register SPP
 - Register SPM
 - Buku Kas Umum Pemegang Kas
 - Buku Simpanan Bank
 - Buku Panjar
 - Buku PPn / PPh
- (2) Format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Kelima Penerimaan Kas

Pasal 76

- (0) Setiap penerimaan kas disetor ke rekening Kas Daerah pada Bank

- (0) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah
- (0) STS atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pad ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi
- (0) Format STS dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 77

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah daerah dapat menunjuk badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas
- (2) Badan Lembaga Keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pad ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas daerah di Bank
- (3) Badan, Lembaga Keuangan atau kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Gubernur melalui Bendahara Umum Daerah
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 78

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut
- (2) Penerimaan – penerimaan sepoerti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pad tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pasal 79

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada Kelompok Pendaptan Asli Daerah, jenis lain – lain Pendapatan asli Daerah yang sah
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkn dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan daerah, Obyek hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan

Pasal 80

Penerimaan kas yang bersal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pad Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

Bagian Keenam Pengeluaran Kas

Pasal 81

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lemabran Daerah

- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 91) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Gubernur
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
- (6) Format SKO disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (7) Format Anggaran Kas tertentu disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 82

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

Pasal 83

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP – BT)
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada oleh satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP – PK)
- (5) Format Pengantar SPP dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- (6) Format Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 84

- (1) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon
 - c. Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan
 - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga
 - f. Pembelian barang dan jasa
- (2) Pelaksanaan belanja daerah dibebankan pada standar harga yang berlaku
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (4) Pembayaran atas SPPT – BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain :
 - a. SPP – BT

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. SKO
- d. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja
- e. Penunjukkan rekanan, disertai rislah pelelangan
- f. SPK bagi penunjukkan rekanan yang tidak melalui pelelangan
- g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa
- h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran
- i. Berita acara tingakt penyelesaian pekerjaan
- j. Berita acara penerimaan barang / pekerjaan
- k. Faktur pajak
- l. Berita acara pembahasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah
- m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak
- n. Foto – foto yang menunjukkan tingakt kemajuan pekerjaan
- o. Surat angkutan
- p. Konsumen
- q. Surat pinjaman uang muka
- r. Berita acara pembayaran
- s. Surat bukti pendukung lainnya

Pasal 85

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP – PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisaasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap adn sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)

Pasal 86

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dasn disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat diterbitkan SPM
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP – BT / SPP – PK dengan penerbitan SPM – BT / SPM – PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dsalam Pasal 83 ayat 910 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperitmbangkan kelancaran dan kemudha, pelayana administrasi Pemerintah Daerah
- (3) SPM – BT / SPM – PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah
- (4) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 87

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia
- (2) Pengguna Anggara dilarang mealkukan pengeluaran – pegelauran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan
- (3) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak dan atau tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada bagian Anggaran Belanja Tidak Tersangka setinggi – tingginya 5% (lima persen) dari total APBD
- (3) Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan
- (4) Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan triwulan kepada DPRD

Pasal 89

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti – bukti yang sah
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya
- (3) Format SPJ dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 90

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

Pasal 91

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari :
 - Register SKO
 - Register SPP
 - Register SPM
 - Register SPJ
 - Register Penagihan Piutang
 - Daftar Penguji SPM
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 92

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran tahun Berkenan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

Pasal 93

- (0) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan umum daerah
- (0) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiyai program / kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
- (0) Program / kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disihkan telah tercapai
- (0) Untuk pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah

Pasal 94

Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya

Pasal 95

- (1) Pinjaman daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan lainnya
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah
- (4) Format daftar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedelapan Barang dan Jasa

Pasal 96

- (1) Prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ ditetapkan
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
 - c. Menggunakan produksi dalam negeri
 - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan
- (3) Standar Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 97

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat Dalam Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

- (2) Pembukuan Aset Daerah termasuk penghitungan nilai buku, depreasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 98

Dalam hal pengelolaan Aset Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan distor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah

Pasal 99

Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset daftar inventaris Aset Daerah

Pasal 100

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintahan Daerah dituangkan dalam Berita Acara
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari bunga pasar atau nilai pengganti

Pasal 101

Penambahan atau pengurangan nilai Aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah

Bagian Kesembilan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 102

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 103

- (1) Dalam menerapkan sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (2) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah
- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, uang serta ekuitas dana
- (3) Format Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

- (4) Penyesuaian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah yang berlaku
- (5) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 104

- (1) Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi Bukti Transaksi yang asli dan sah
- (2) Pencatatan kedalam buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urutan kronologis terjadinya transaksi atau kejadian keuangan tersebut

Pasal 105

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas
- (2) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas
- (3) Transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Jurnal Umum
- (4) Format Buku Jurnal Penerimaan Kas dan cara pengisiannya disusun dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (5) Format Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (6) Format Buku Jurnal Umum dan cara pengisiannya disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 106

- (1) Buku Jurnal ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan
- (2) Angka Saldo Akhir Bulan dipindahkan menjadi Saldo Awal Bulan

Pasal 107

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidak boleh dihapus
- (2) Koreksi atas tulisan dan atau angka dalam Buku Jurnal dilakukan dengan cara menggaris pada angka atau tulisan dimaksud dengan tinta merah, sehingga angka dan atau tulisannya masih jelas terbaca, serta menuliskan koreksinya diatas angka dan atau tulisan aslinya
- (3) Koreksi atas transaksi atau kejadian keuangan yang telah dibukukan dalam Buku Jurnal hanya dapat dilakukan dengan melakukan jurnal koreksi yang dicatat pada Buku Jurnal Umum

Pasal 108

- (1) Transaksi atau kejadian yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidak boleh dihapus
- (2) Buku Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan

- (3) Angka Saldo Akhir Bulan dipindahkan menjadi Saldo Awal Bulan
- (4) Format Buku Besar dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 109

- . Untuk alat uji silang dan melengkapi informasi tertentu dalam Buku Besar digunakan Buku Besar Pembantu
- . Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian Buku Besar berdasarkan Jenis, Obyek dan Rincian Obyek
- . Format Buku Besar Pembantu dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 110

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi
- (2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 910 terdiri dari :
 - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
 - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
 - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas
 - d. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kas Kecil pada Satuan Pemegang Kas

BAB XI

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dsalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi penerimaan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Selain penyertaan modal dalam bentuk uang, Pemerintah Daerah dapat menyertakan modal berupa barang / jasa Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan ide asset sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 112

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadn hukum dan mempunyai prospek baik
 - b. Sebagai pendiri dsalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)
 - c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrakbagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi hasil temapt usaha

- (2) Mekanisme dan tatacara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur

BAB XII

PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 113

- (0) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan sumber – sumber pembiayaan berupa pinjaman dan atau kerja sama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan
- (0) Pinjaman atau kerjasama dengan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus dengan persetujuan DPRD
- (0) Pinjaman – pinjaman yang jangka waktunya melampaui masa jabatan Gubernur harus mendapatkan penilaian kelayakan dari tim yang bersifat independen
- (0) Sistem dan prosedur pinjaman daerah dan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kedua Sumber dan Jenis Pinjaman

Pasal 114

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri
 - b. Luar Negeri
- (2) Pinjaman Daerah terdiri dari :
 - a. Pinjaman jangka panjang
 - b. Pinjaman jangka pendek

Bagian Kedua Penggunaan Pinjaman

Pasal 115

- (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat
- (2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah

Bagian Keempat
Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah

Pasal 116

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kumulatif Pokok Pinjaman yang wajib dibayar tidak melebihi 75 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengelaura tertentu
 - b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah)
- (2) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu perenam) dari jumlah belanja APBD anggaran yang berjalan

Bagian Kelima
Larangan Penjaminan

Pasal 117

- (0) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah
- (0) Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman daerah

Bagian Keenam
Prosedur Melakukan Pinjaman

Pasal 118

- (1) Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara daerah dengan pemberi pinjaman
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani atas nama Pemerintah Daerah oleh Gubernur dan pemberi pinjaman

Pasal 119

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi
- (2) Perjanjian pinjaman yang ebrsumber dari Pemerintah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur

Pasal 120

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah
- (2) Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Pemerintah disertai persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan

BAB XIII

KERJASAMA DAERAH

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadsakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten / Kota diluar Propinsi Riau serta Lembaga / Bdan didalam Negeri
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas saling menguntungkan, saling memperkuat, saling membutuhkan, tidak mengganggu ketertiban umum, politik dalam negeri, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersma
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat dibentuk Badan Kerjasama antar daerah
- (4) Keputusan Bersama dan/atau badan Kerjasam sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah perlu mendsapatkan persetujuan DPRD

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan negara, megara bagian, organisasi internasional atau subyek hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional yang dituangkan ke dalam bentuk Memorandum of Understanding
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan berdasarkan kepentingan nasional dan boleh serta kebijakan Pemerintah dibidang hubungan luar negeri
- (3) Kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu mendpatkan persetujuan DPRD dan pemerintah dalam bnenruk Surat Kuasa dari Menteri yang berwenang
- (4) Tata cara dan prosedur kerjasama luar negeri diatur dengan Keputusan Gubernur berdasarakan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 123

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 122 ayat (3) diterbitkan selambat – lambatnya 90 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD belum memberikan persetujuan maka dianggap telah menyetujui

BAB XIV

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 124

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun yang tisak langsung sebagai akibat melanggar hukum dan atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib segera melaporkan kepada Gubernur atas setiap kerugian daerah yang terjadi dilingkungannya

- (3) Gubernur wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 93) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 125

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 126

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- (2) Pembukuan Aset Daerah, termasuk perhitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 127

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah

Pasal 128

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah

Pasal 129

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari bunga pasar atau nilai pengganti

Pasal 130

Penambahan atau pengurangan nilai aset daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening aset daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah

BAB XV

BARANG DAERAH

Pasal 131

Barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah, wajib dikelola dengan baik dan benar

dengan mengacu pada prinsip – prinsip pengelolaan barang daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Bagian Pertama
Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Pasal 132

Setiap Kepala Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah harus merencanakan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang dalam satu tahun anggaran

Bagian Kedua
Pengadaan, Penerimaan dan Pendistribusian

Pasal 133

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang / jasa unit / satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna barang / jasa harus dilaksanakan dengan prinsip – prinsip pengadaan barang / jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Kepala Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pengadaan barang kepada Gubernur

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 134

- (1) Kepala Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab dan wajib untuk menginventarisasikan seluruh barang inventaris yang ada pada unit/satuan kerja serta melaporkan kepada Gubernur
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan penilaian (appraisal) barang daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Pemeliharaan

Pasal 135

- (1) Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang tercatat dsalam buku inventaris pada unit / satuan kerja dan pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Kepala Unit / Satuan Kerja bertanggungjawab dan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada Gubernur

Bagian Kelima
Perubahan Status Hukum

Pasal 136

- (1) Perubahan status hukum barang daerah meliputi penghapusan barang, penjualan dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi serta tukar guling (*ruilslag*)
- (2) Pelaksanaan perubahan status hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasari alasan dan prosedur / mekanisme sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 137

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan dan atau dipindahkan

Bagian Keenam
Pemanfaatan dan Pengamanan

Pasal 138

Prosedur dan mekanisme pemanfaatan barang daerah diatur dengan keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 139

- (1) Pengamanan barang daerah dilakukan dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum serta pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Barang daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang - undangan

BAB XVI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 140

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Gubernur
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tetnag pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan
- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 142

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Gubernur menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan APBD
 - c. Laporan Aliran Kas dan
 - d. Neraca Daerah
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengungkapkan :
 - a. secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan peraturan perundang – undangan
 - b. perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya
 - c. konsistensi penyusunan laporan keuangan antar satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya
 - d. perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan
 - e. transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan
 - f. catatan – catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan

Pasal 143

- (0) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan
- (0) Format Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 144

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD

- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategis
 - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai
 - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik
 - d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD
 - e. Posisi Dana Cadangan
 - f. Format Susunan Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 145

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung
- (3) Format Laporan Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (4) Format Laporan Aliran Kas yang disusun berdasarkan metode tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 146

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan akuitas dana pada akhir Tahun Anggaran
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional
- (3) Format Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disusun dengan peraturan perundang - undangan

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 147

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan bukan bersifat pemeriksaan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeingnya disusun sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 148

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengawasan internal
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur

Pasal 149

- (1) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah
- (2) Gubernur wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 150

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten / Kota di wilayahnya
- (2) Pembinaan yang dilakukan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah

Pasal 151

Dalam rangka pengawasan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD serta Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah ditetapkan

Pasal 152

- (1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja ditetapkan

- (2) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVIII

PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

Bagian Pertama Umum

Pasal 153

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD

Pasal 154

Pertanggungjawaban Gubernur terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
- b. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
- c. Pertanggungjawaban untuk Hal Tertentu

Pasal 155

Pertanggungjawaban Gubernur dinilai berdasarkan tolok ukur RENSTRA Propinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 156

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur RENSTRA

Pasal 157

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1) dibacakan oleh Gubernur di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Gubernur, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Gubernur paling lambat selesai 1(satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun diserahkan
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut diterima

Pasal 158

1. DPRD dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1)
2. Penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan didasarkan pada alasan – alasan yang rasional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 159

- (1) Apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1), Gubernur berkewajiban melengkapi dan/atau menyempurnakan laporan pertanggungjawaban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
- (2) Materi penyempurnaan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dititikberatkan pada upaya penyelesaian permasalahan di tahun anggaran berikutnya
- (3) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

Pasal 160

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD maka pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui
- (3) Apabila dalam jngka 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan laporan pertanggungjawaban ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemebritahuan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 161

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Gubernur selama masa Jabatan Gubernur berdasarkan tolok okur RENSTRA

Pasal 162

- (1) Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan dibacakan oleh Gubernur didepan sidang paripurna DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Gubernur
- (2) Setelah dibacakan gubernur, dokumen pertanggungjawaban akahir masa jabatan diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Penilaian DPRD aas pertanggungjawaban Gubernur disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum dpat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima

Pasal 163

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan penyimpanan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur RENSTRA
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu

Pasal 164

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Gubernur yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Gubernur atau Wakil Gubernur yang oleh DPRD dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB XIX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 165

Guna mempermudah identifikasi lokasi dan jenis barang Kode Aset Daerah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi diharmonisasikan dengan Kode Rekening Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 166

Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Gubernur dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu kepada pedoman penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri

BAB XIX

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 165

Guna mempermudah identifikasi lokasi dan jenis barang Kode Aset Daerah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi diharmonisasikan dengan Kode Rekening Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 166

Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Gubernur dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini maka peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 169

Peraturan Daerah ini berlaku efektif mulai tahun anggaran 2004

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Propinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 Desember 2003

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundang di Pekanbaru
Pada tanggal 16 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2003 NOMOR : 24

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Terciptanya otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber – sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat desentralisasi, demonstrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan partisipatif dan bertanggungjawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah menggariskan beberapa keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan produk pengaturan mengenai hal – hal sebagai berikut :

- a. Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah { Pasal 3 ayat (2) }
- b. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah { Pasal 7 ayat (2) }
- c. Ketentuan tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah { Pasal 14 ayat (1) }

- d. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur { Pasal 14 ayat (3) }
- e. Sumber – sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah { Pasal 19 ayat (4) }
- f. Pengadaan Barang dan Jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Gubernur { Pasal 32 ayat (2) }
- g. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur { Pasal 39 ayat (2) }
- h. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah { Pasal 46 ayat (2) }

Keleluasaan ini memungkinkan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berbaeda anatar Daerah yang satu dengan Daerah yang lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada di atasnya. Hal ini juga dimaksudkan agar daerah lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali sistem secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasrkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------|---|
| Pasal 1 s/d 15 | : Cukup Jelas |
| Pasal 16 ayat (1) | : Cukup Jelas |
| ayat (2) | : Cukup Jelas |
| ayat (3) | : Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara |
| ayat (4) | : Cukup Jelas |
| Pasal 17 | : Cukup Jelas |
| Pasal 18 ayat (1) | : Cukup Jelas |
| ayat (2) | : Keputusan Pimpinan DPRD mengatur penggunaan anggaran DPRD baik yang berkaitan dengan kesejahteraan pimpinan da anggota DPRD maupun jenis belanja lainnya, sesuai dengan alokasi anggaran dsalam APBD. Keputusan DPRD dimaksud bukan merupakan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) |
| Pasal 19 ayat (1) | : Cukup Jelas |
|
 | |
| Huruf a | : Uang Representasi adalah uang yang diberika kepada Pimpinan da Naggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD |
| Huruf b | : Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri rapat – rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan |
| Huruf c | : Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD |

- Huruf d : Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi
- Huruf e : Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan Pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- Huruf f : Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan yang besarnya dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
- ayat (2) s/d (5) : Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) Huruf a : Yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah belanja Pegawai Sekretariat DPRD
- Huruf b : Yang dimaksud dengan Belanja Barang adalah Belanja Barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD
- Huruf c : Yang dimaksud dengan Belanja Perjalanan Dinas adalah Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV. Belanja Perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah
- Huruf d : Yang dimaksud dengan belanja pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas / operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD
- Huruf e : Yang dimaksud dengan belanja penunjang kegiatan dinas adalah belanja yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD, belanja untuk kegiatan yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli dalam rangka peningkatan kinerja DPRD
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD
- ayat (2) : Dengan adanya ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber – sumber pembiayaannya
- Pasal 23 : Cukup Jelas

- Pasal 24 ayat (1) : Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka tidak dapat dianggarkan dalam RASK Unit Organisasi atau pengguna anggaran lainnya kecuali hanya pada Sekretariat Daerah. Hal tersebut mengingat belanja transfer, sedangkan Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk menjaga apabila sewaktu waktu diperlukan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kas untuk membiayai pengeluaran yang bersifat darurat.
- ayat (2) : Belanja Aparatur merupakan pengeluaran Daerah yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Belanja Pelayanan Publik merupakan pengeluaran Daerah yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat
- ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok sumber pembiayaan, jenis dan obyek pembiayaan sesuai dengan yang diterima atau dikeluarkan oleh Daerah
- ayat (2) : Sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Daerah dan Pembiayaan yang bersumber dari sumber pengeluaran Daerah. Sumber – sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan Daerah antara lain : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan. Sumber – sumber pembiayaan yang berasal dari pengeluaran Daerah antara lain : Pembiayaan Hutang Pokok yang Jatuh Tempo, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang Bersangkutan
- Ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas
- Pasal 26 s/d 27 : Cukup Jelas
- Pasal 38 ayat (1) : Yang dimaksud bersama – sama DPRD dalam ayat ini adalah pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Anggaran
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Komponen Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintahan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada ketentuan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- ayat (4) dan (5) : Cukup Jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD Tim Anggaran Eksekutif menggunakan berbagai sumber data, metode penyusunan yang memfokuskan pada identifikasi kondisi yang ada, isu strategis, trend ke depan secara analitis dan obyektif
- ayat (2) s/d (5) : Cukup Jelas
- Pasal 40 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat 2 : Cukup Jelas

- ayat (3) : Penjabaran lebih lanjut mengenai Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- ayat (4) s/d (6) : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Pemerintah daerah bersama – sama DPRD melakukan pembahasan terhadap RAPBD yang telah disampaikan melalui sebagai berikut :
1. DPRD melakukan kegiatan menampung aspirasi secara rutin dari masyarakat
 2. Pengiriman surat edaran tetnang penyampaian usulan RAPBD
 3. Dinas / lembaga Daerah menyampaikan usulan Rencana Pendapatan
 4. Dinas / Lembaga Daerah menyampaikan usulan Rancangan APBD
 5. Rapat koordinasi rencana pendapatan
 6. Rapat kosultasi Draft rancangan APBD
 7. Penyampaian Draft rancangan APBD
 8. Rapat paripurna DPRD penyampaian Nota Keuangan oleh Gubernur
 9. Rapat panitia anggaran DPRD tim Anggaran eksekutif
 10. Rapat peripurna DPRD Penyampaian Pendapat Panitia Anggaran
 11. Rapat kerja dasn kunjungan kerja DPRD
 12. Pemandngan umum Fraksi – fraksi
 13. Jawaban / penjelasan atas pemandngan umum Fraksi – fraksi oleh Pemerintah / Eksekutif
 14. Tanggapan Komisi – Komisi DPRD
 15. Tanggapan Panitia Anggaran DPRD
 16. Rapat paripurna Laporan Panitia Anggaran dan Penetapan Anggaran DPRD
 17. Rapat Paripurna DPRD :
 - a. Penyampaian kata akhir Fraksi – fraksi
 - b. Kesimpulan Ketua DPRD
 - c. Penandatanganan Keputusan DPRD tetang persetujuan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
 - d. Sambutan Gubernur
- ayat (3) s/d (7) : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Pada saat Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan APBD, Pemerintah Daerah tetap dapat melakukan pengeluaran untuk Belanja Wajib antara lain : gaji, telpon, air dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat, dengan pemberitahuan terlebih dsahulu kepada DPRD
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 : Perencanaan anggaran Daerah secara keseluruhan yang mencakup penyesunan arah dan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan yang saling berkaitan. Berikut ini adalah tahap – tahap

skedul waktu dalam proses perencanaan anggaran Daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi Daerah :

1. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama – sama DPRD menyusun dan menyepakati Arah dan Kebijakan Umum APBD. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Renstra atau dokumen perencanaan lainnya, penjangkaran aspirasi masyarakat. Laporan Kinerja tahun anggaran sebelumnya. Pokok – pokok Pikiran DPRD serta Pokok – pokok Kebijakan Keuangan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
2. Proses penjangkaran aspirasi masyarakat dapat dimulai pada bulan Mei dan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD mengenai Arah Kebijakan Umum APBD dilaksanakan pada bulan Juni – Juli
3. Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus (termasuk konfirmasi rumusan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD)
4. Gubernur menerbitkan Surat Edaran dan disampaikan kepada setiap Unit Kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran Unit Kerja. Proses tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus – September
5. Penyusunan Rancangan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam Pernyataan Anggaran, pengajuan PA kepada Tim Anggaran Eksekutif, Evaluasi PA dan penyusunan Rancangan APBD dilaksanakan pada bulan Oktober – November
6. Pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD dan pembahasan Rancangan APBD antar TIM Anggaran eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dilaksanakan pada bulan Oktober – November
7. Penyampaian Rancangan APBD pada sidang Paripurna DPRD dan penetapan Rancangan APBD menjadi APBD dilaksanakan pada bulan Desember

Pasal 47 s/d 48	: Cukup Jelas
Pasal 49 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Jika pergeseran anggaran dilakukan antar obyek belanja sama artinya dengan perubahan APBD, maka harus dengan persetujuan DPRD
ayat (3) dan (4)	: Cukup Jelas
Pasal 50 s/d 51	: Cukup Jelas
Pasal 52 ayat (1)	: Penyampaian Rancangan Perubahan APBD dilakukan selambat-lambatnya bulan Agustus dalam Tahun Anggaran Berjalan
ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3)	: Pembahasan Rancangan Perubahan APBD dilakukan selambat-lambatnya bulan September dalam Tahun Anggaran yang berjalan
ayat (4) dan (5)	: Cukup Jelas
Pasal 53 s/d 110	: Cukup Jelas
Pasal 111 ayat (1)	: Penyertaan modal Pemerintah daerah dapat dilakukan melalui BUMN maupun badan / lembaga lain yang bergerak dibidang lainnya sebagai penyertaan modal / bagian kepemilikan Pemerintah atas BUMD,

- BUMN maupun badan / Lembaga tersebut. Yang dimaksud dengan investasi lainnya adalah Pemerintah Propinsi dapat melakukan investasi terhadap surat – surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana maupun surat – surat berharga lainnya dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada direktur PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) tentang peluang dan resiko yang akan terjadi sebagai akibat dari investasi yang dimaksud
- ayat (2) : Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada usaha dalam skala besar dilakukan pada proyek – proyek pembangunan yang membutuhkan dana yang besar dan penyertaan modal daerah dapat disalurkan melalui lembaga investasi yang sudah dibentuk seperti PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) ataupun badan / lembaga lain yang mempunyai kredibilitas baik
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 112 s/d 115 : Cukup Jelas
- Pasal 116 ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung dari perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya, dan bagian daerah, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti penghasilan perseorangan, serta dana alokasi umum, setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 117 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penjaminan terhadap pihak lain adalah antara lain penjaminan terhadap badan usaha milik daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek daerah
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 118 s/d 123 : Cukup Jelas
- Pasal 124 ayat (1) : Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja dan atau ditempatkan di Pemerintah Propinsi Riau
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 125 : Kerugian daerah yang dimaksud dalam pasal ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum
- Pasal 126 s/d 140 : Cukup Jelas
- Pasal 141 ayat (1) : Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi panitia anggaran DPRD untuk membantu evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas
Pasal 142 s/d 144 : Cukup Jelas
Pasal 145 ayat (1) : Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas akhir tahun anggaran
- ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas
Pasal 146 s/d 153 : Cukup Jelas
Pasal 154 huruf a : Pada setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas :
1. Laporan Perhitungan APBD
 2. Nota Perhitungan APBD
 3. Laporan Aliran Kas
 4. Neraca Daerah
- Huruf b dan c : Cukup Jelas
Pasal 155 : Cukup Jelas
Pasal 156 : 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan Gubernur, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun konsep RENSTRA sebagai bahan kajian bagi Gubernur terpilih periode berikutnya
- Pasal 157 ayat (1) : Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibacakan Gubernur adalah penjelasan umum atas nota perhitungan anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
- ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas
Pasal 158 s/d 169 : Cukup Jelas